

DAFTAR RUJUKAN

- _____. *Kompilasi Hukum Islam*. 2007. Departemen Agama RI. Jakarta.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 2007. Jakarta: Wipress.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Adikusuma, Hilman. 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahram, Ulul. 2012. *Studi Komparasi Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (BW)(Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sidoarjo)*, Skripsi Tidak Diterbitkan. Surabaya: UPN fakultas Hukum.
- Al-Asqalani, Alhafizh Ibn Hajar. T.th. *Bulughul Maram*. Semarang: PT Toha Putra Semarang.
- Ali, Zainuddin 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amanat, Anasitus. 2001. *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Reineka Cipta
- Baker , Anton dan Charis Zubair. 1989 *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Departemen P. Dan K. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balaipustaka
- Ditbinbapera. 1993. *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Al-Hikmah.

- Djakfar, Idris dan yahya, Taufik. 1995 *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*.
Jakarata: PT Dunia Pustaka Jaya.
- <http://imoetlah.blogspot.com/2012/01/pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html>,
diakses 24 april 2015, jum'at jam 16.00
- <http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/files/counter> . 2004. legal draft
kompilasi hukum islam.doc Pdf Pembaharuan KHI Komunitas Untuk
Menegakkan Hak-Hak Sipil. *Pembaharuan Hukum Islam Kompilasi
Hukum Islam Perempuan*. Jakarta. di akses 03, Juni, 2015
- HS, Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar
Grafika.
- Moleong, Lexy. J. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
- Muhajir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Roke
Sarasin.
- Nasir, M. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nasution, Amin Husain. 2012. *Hukum Kewarisan Suatu analisis Komparatif
Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari. 1991 *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah
Mada University Press.
- Oemarsalim, 1987. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Bina
Aksara.
- Purangin, Effendi. 1997. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramulyo, H.M Idris. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan
Kewarisan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar
Grafika.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simarangkir, J. C. T. 2007. *Dkk Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Subekti. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Sukandarrumidi. 2002. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Wahid, Marzuki. 2014. *Fiqh Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Marja.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Penik Riyanti
NIM : 3222113027
Fakultas : Syari'ah Dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga
Semester : VIII (Delapan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Studi Komparasi Pembagian Waris Dan Wasiat Dalam Perspektif KHI, CLD KHI dan KUHPerdara” adalah benar-benar disusun dan ditulis yang bersangkutan diatas dan bukan pengambil alihan tulisan orang lain.

Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini hasil pengambil alihan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Tulungagung, 01 juli 2015

Penulis

Penik Riyanti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : PENIK RIYANTI

TTL : Tulungagung, 30 Maret 1993

Alamat : RT 04 RW 12 Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan,
Kabupaten Tulungagung

Riwayat Pendidikan:

No	Pendidikan	Tempat	Tahun
1	TK	RA Dewi Sartika	1998-1999
2	SD	MI PSM Sumberagung	1999-2005
3	SMP	SMP Negeri 1 Rejotangan	2005-2008
4	SMA	SMK 1 Ngunut	2008-2011
5	PT	IAIN Tulungagung	2011-2015

COUNTER LEGAL DRAFT
KOMPILASI HUKUM ISLAM PEREMPUAN
[BUKU II KEWARISAN]
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG
HUKUM KEWARISAN ISLAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa umat Islam di Indonesia belum memiliki hukum mengenai kewarisan menurut ketentuan agama Islam yang berlaku bagi mereka;
- b. bahwa ketentuan hukum nasional mengenai kewarisan Islam tersebut harus juga memperhatikan perkembangan jaman dan hak-hak asasi manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Undang-undang tentang Hukum Kewarisan Islam.

Mengingat:

1. Pasal 28B, pasal 28D, pasal 28G ayat (1), pasal 28H ayat (4), pasal 28J ayat (2) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Nomor 32);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pewaris adalah orang yang ketika meninggal dunia meninggalkan harta untuk diwariskan.
- b. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
- c. Harta peninggalan adalah segala sesuatu yang menjadi milik dan hak pewaris ketika masih hidup.
- d. Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang menjadi hak ahli waris.
- e. Wasiat adalah suatu pemberian dari pewasiat kepada seseorang atau suatu lembaga yang akan berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.
- f. Hibah adalah suatu pemberian dari seseorang atau suatu lembaga kepada orang lain atau lembaga lain untuk dimiliki dan atau dimanfaatkan.
- g. Anak angkat adalah seseorang yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan orang lain berdasarkan putusan Pengadilan.
- h. Ahli waris pengganti adalah seorang anak yang menggantikan posisi orangtuanya untuk menerima warisan karena orangtuanya wafat lebih dahulu daripada pewaris.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP KEWARISAN

Pasal 2

Kewarisan didasarkan pada *maqashid al-syari'ah*, yang meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan (*'adalah*)
- b. Kesetaraan (*musawah*)
- c. Kemaslahatan (*mashlahat*)
- d. Kearifan lokal (*'urf*)

- e. Kemajemukan agama (*ta'addudiyyah*)
- f. Kedamaian (*salam*)
- g. Kasih sayang (*rahmat*)

BAB III

AHLI WARIS

Pasal 3

- (1) Ahli waris dinyatakan sah berdasarkan data yang benar.
- (2) Apabila terjadi perselisihan mengenai keabsahan ahli waris, maka diputuskan oleh pengadilan.

Pasal 4

- (1) Ahli waris terdiri dari:
 - a. Ahli waris karena hubungan darah:
 - 1. Kelompok laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2. Kelompok perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, dan nenek.
 - b. Ahli waris karena hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak perempuan, anak laki-laki, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 5

Seseorang terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan pengadilan karena dipersalahkan:

- 1. telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
- 2. telah memfitnah pewaris sehingga menyebabkan pewaris diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 6

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. menyelesaikan urusan jenazah sampai selesai dimakamkan.
 - b. menyelesaikan semua hutang-piutang pewaris.
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris.
 - d. membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah yang senilai dengan harta peninggalannya.

BAB IV BAGIAN WARISAN

Pasal 7

Pembagian harta warisan pada prinsipnya didasarkan atas kerelaan dan kesepakatan para ahli waris.

Pasal 8

- (1) Anak perempuan apabila hanya satu orang mendapat setengah dari harta warisan.
- (2) Apabila dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.
- (3) Apabila bersama anak laki-laki, maka bagian anak perempuan sama dengan bagian anak laki-laki.

Pasal 9

- (1) Ayah dan ibu masing-masing mendapat sepertiga bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak.
- (2) Apabila ada anak, maka masing-masing memper-oleh seperenam bagian.

Pasal 10

- (1) Duda dan janda masing-masing mendapat setengah bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak.
- (2) Apabila ada anak, maka masing-masing memper-oleh seperempat bagian.

Pasal 11

- (1) Saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu apabila hanya satu orang, masing-masing mendapatkan seperenam bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah.
- (2) Apabila dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 12

- (1) Saudara perempuan kandung atau seayah apabila hanya satu orang, mendapat setengah bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak.
- (2) Apabila dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.
- (3) Apabila saudara perempuan bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan adalah sama.

Pasal 13

Para ahli waris dapat melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian harta warisan demi kemaslahatan bersama, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 14

Apabila ahli waris belum dewasa atau sudah dewasa tetapi tidak cakap mengelola harta warisan, maka dapat diangkat wali untuk menerima dan mengelola harta warisan berdasarkan musyawarah keluarga atau keputusan pengadilan atas usul anggota keluarga.

Pasal 15

- (1) Ahli waris yang wafat lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 5.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 16

- (1) Anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak diketahui ayah-biologisnya hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu.
- (2) Apabila diketahui ayah-biologisnya, dan sudah memperoleh penetapan pengadilan, maka anak tetap memiliki hak waris dari ayah-biologisnya itu.

Pasal 17

- (1) Para ahli waris dapat menunjuk satu atau beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar seluruh harta peninggalan, yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan. Apabila diperlukan, harganya dapat dinilai dengan uang.
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 6 ayat (1) sub a, b dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran sebagaimana pada ayat (1) sub b merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 18

- (1) Para ahli waris secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan.

- (2) Apabila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pasal 19

Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris atau keberadaan ahli warisnya tidak diketahui, maka harta warisannya atas putusan pengadilan diserahkan penguasa-annya kepada lembaga yang terpercaya untuk mengelola harta tersebut guna kemaslahatan umum.

BAB V

KEKURANGAN DAN KELEBIHAN HARTA WARISAN

Pasal 20

- (1) Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut, maka kekurangan bagian harta warisan diambilkan berturut-turut dari bagian saudara seayah atau saudara sekandung, kemudian bagian anak.
- (2) Apabila dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris *dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, maka kelebihan harta warisan ditambahkan kepada bagian *dzawil furud* dan tidak diberikan kepada kelompok *'ashabah*.
- (3) Bagian ayah, ibu, suami, dan istri tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh bagian yang lain.

BAB VI

WASIAT

Pasal 21

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian hartanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga.
- (2) Harta yang diwasiatkan harus merupakan hak milik dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda sebagaimana pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 22

- (1) Wasiat hanya dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis di hadapan dua orang saksi yang terpercaya, atau di hadapan notaris.
- (2) Wasiat hanya dibolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

- (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan sebagaimana pada ayat (2) dan (3) dibuat secara lisan dan atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

Pasal 23

Pernyataan wasiat harus menyebutkan secara tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang akan menerima wasiat.

Pasal 24

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena dipersalahkan:
 - a. telah membunuh atau mencoba membunuh pewasiat;
 - b. telah memfitnah pewasiat sehingga menyebabkan pewasiat diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. telah melakukan kekerasan atau ancaman untuk mencegah pewasiat agar membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
 - d. telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat selama hidupnya sebelum pewasiat meninggal dunia.
 - b. mengetahui adanya wasiat, tetapi ia menolak untuk menerimanya.
 - c. mengetahui adanya wasiat, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak selama hidupnya sebelum pewasiat meninggal dunia.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila harta yang diwasiatkan musnah.

Pasal 25

- (1) Wasiat berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatannya harus diberikan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Apabila pewasiat tidak menyebutkan jangka waktu tertentu, maka pembatasan waktu ditentukan berdasarkan ketetapan pengadilan.

Pasal 26

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya tanpa persetujuan dari penerima wasiat.
- (2) Penerima wasiat berhak menolak dan membatalkan penerimaan wasiat.

- (3) Pencabutan dan penolakan wasiat dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang terpercaya atau di hadapan notaris.
- (4) Apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang terpercaya atau di hadapan notaris.
- (5) Apabila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris.

Pasal 27

Harta wasiat yang berupa barang tidak bergerak, apabila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima sisa harta.

Pasal 28

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ada ahli waris yang tidak setuju, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Pasal 29

Apabila wasiat untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 30

- (1) Surat wasiat dalam keadaan tertutup disimpan pada notaris yang membuatnya, termasuk surat-surat yang ada hubungannya dengan itu.
- (2) Apabila suatu wasiat dicabut sebagaimana pada pasal 26, maka wasiat itu diserahkan kembali kepada pewasiat.
- (3) Apabila penerima wasiat menolak isi wasiat tertutup setelah pewasiat meninggal, maka wasiat itu dinyatakan batal.

Pasal 31

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat tertutup yang disimpan pada notaris dibuka oleh penerima wasiat atau notaris di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dibuatkan berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat tertutup disimpan bukan pada notaris, maka penyimpan harus menyerahkan kepada Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya pejabat Kantor Urusan Agama membukanya sebagaimana ditentukan pada ayat (1).

- (3) Setelah semua isi surat wasiat itu diketahui, maka oleh notaris atau pejabat Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 32

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang sedang melakukakan pelayanan perawatan bagi pewasiat dan kepada orang yang memberikan tuntunan kerohanian sewaktu pewasiat menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 33

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan ketentuan sebagaimana pada pasal 7 sampai dengan 24.
- (2) Anak angkat atau orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkat atau orang tua angkatnya.
- (3) Penentuan jumlah dan besarnya wasiat wajibah ditetapkan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan para ahli waris atau keputusan pengadilan.

BAB VII HIBAH

Pasal 34

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan atau dimanfaatkan.
- (2) Sesuatu yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari penghibah.
- (3) Besarnya hibah tidak dibatasi selama tidak mengabaikan kemaslahatan ahli waris.
- (4) Hibah dapat dilakukan oleh orang Islam kepada orang bukan Islam atau sebaliknya.

Pasal 35

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sesuai dengan kesepakatan semua ahli waris.

Pasal 36

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 37

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 38

Pengalihan hak akibat hibah dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang terpercaya dan atau dikukuhkan melalui keputusan Kantor Urusan Agama atau akte notaris.

Pasal 39

- (1) Seseorang tidak boleh menerima hibah atau pemberian lain yang diketahui atau telah diputuskan oleh pengadilan sebagai hasil korupsi, perjudian, dan hasil perbuatan lain yang melanggar hukum.
- (2) Apabila hibah atau pemberian lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap diterima, maka hibah atau pemberian itu dinyatakan tidak sah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Bagi pewaris yang memiliki istri lebih dari satu sebelum ketentuan Undang-undang ini diberlakukan, maka bagian waris istri harus dibagi rata sesuai dengan jumlah istrinya atau sesuai dengan isi perjanjian perkawinan yang telah disepakati.

Pasal 41

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, segala peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum kewarisan bagi umat Islam sampai setingkat dengan Undang-undang sejauh mengatur mengenai materi yang telah diatur di dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundang-kan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang-an Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia